

bab i

pendahuluan

1.1. latar belakang

efektivitas belanja anggaran merupakan aspek kunci dalam pengelolaan keuangan publik karena mencerminkan sejauh mana tujuan pembangunan dapat tercapai. menurut komaruddin (1994), efektivitas didefinisikan sebagai “suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. dalam konteks organisasi sektor publik, efektivitas belanja anggaran merupakan prinsip penting untuk menilai pencapaian sasaran dan kinerja organisasi. untuk memaksimalkan efektivitas, pengelolaan anggaran harus senantiasa efisien, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi tujuan pembangunan. dengan kata lain, efisiensi dan efektivitas belanja publik tidak hanya berpengaruh pada pencapaian hasil maksimal, tetapi juga terkait prinsip akuntabilitas dan transparansi. pengelolaan dana kelurahan yang efisien dan efektif berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta dipercaya oleh masyarakat

otonomi daerah di indonesia saat ini telah berfokus pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berubah sejak undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. ini telah berubah dari pendekatan sentralistik ke desentralisasi, yang memberikan daerah lebih banyak kekuasaan untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. transformasi ini membutuhkan perubahan besar dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah, terutama untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya publik dilakukan dengan cara yang paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

sebagai ibu kota provinsi sulawesi selatan dan salah satu kota metropolitan terbesar di indonesia, pertumbuhan kota makassar sangat dinamis. kota makassar memiliki populasi sekitar 1,4 juta penduduk dan terletak di 15

kecamatan dan 153 kelurahan. dengan demikian, ada banyak tantangan yang harus diatasi untuk memberikan pelayanan publik yang adil dan berkualitas tinggi (bps kota makassar, 2024). untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan, kota makassar membutuhkan mekanisme perencanaan anggaran yang responsif dan partisipatif.

kecamatan tamalate merupakan salah satu kecamatan terpadat yang ada di kota makassar. menurut data bps kota makassar (2024), kecamatan tamalate terdiri dari 13 kelurahan dan memiliki 188.432 penduduk. kecamatan tamalate adalah representasi yang baik untuk melihat dinamika partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran karena populasinya yang beragam dari segi pendidikan, pekerjaan, dan status sosial-ekonomi.

kelurahan mangasa yang merupakan salah satu wilayah yang berada di wilayah kecamatan tamalate memiliki karakteristik yang dapat dikatakan unik dalam hal pembangunan di wilayah perkotaan. kelurahan mangasa memiliki luas 2,03 km² dan sekitar 18.000 penduduk yang berdomisili diwilayah tersebut. dengan demikian terdapat banyak permasalahan yang khas dan unik terkait dengan pembangunan wilayah perkotaan, seperti kepadatan penduduk, keterbatasan infrastruktur, dan heterogenitas sosial-ekonomi masyarakat.

kelurahan sebagai wilayah kerja lurah yang berada di bawah kecamatan, memiliki peran strategis dalam menerapkan program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput dalam konteks pemerintahan daerah. menurut peraturan pemerinah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan kelurahan berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat.. oleh karena itu, kinerja pengelolaan anggaran di tingkat kelurahan sangat penting untuk menilai seberapa baik otonomi daerah dilaksanakan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran merupakan komponen penting dalam pengelolaan anggaran daerah. paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah konsep partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran. partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran adalah cara untuk meningkatkan demokrasi dan memastikan bahwa alokasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat. diharapkan pendekatan partisipatif ini akan meningkatkan kualitas

perencanaan anggaran dan pada akhirnya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran publik.

pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi diantaranya yaitu undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. dalam aturan tersebut menekankan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran. melibatkan masyarakat dalam setiap langkah perencanaan pembangunan sangat penting, mulai dari identifikasi masalah, perumusan prioritas, hingga evaluasi program.

perencanaan anggaran publik adalah tahap penting dalam siklus anggaran pemerintah, di mana sumber daya dialokasikan untuk berbagai program dan proyek yang akan dikerjakan. identifikasi kebutuhan pengalokasian dana, dan penetapan prioritas pengeluaran yang akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat adalah semua bagian dari proses ini. perencanaan anggaran publik juga penting untuk mencapai tujuan pemerintah, termasuk pelayanan publik, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (iqbal, 2022). namun, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses ini untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efektif dan akuntabel. peran masyarakat dalam hal ini adalah dengan cara berpartisipasi aktif, serta turut mengawasi dan memantau setiap penggunaan anggaran yang dikeluarkan pemerintah. partisipasi aktif dan pengawasan masyarakat dapat membantu menentukan kebutuhan yang lebih tepat sasaran, menjaga kejelasan, dan mencegah penyalahgunaan dana publik. untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan efisien sangat dibutuhkan peran masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.

dalam hal desentralisasi fiskal, keterbatasan kewenangan dan sumber daya membuat kelurahan harus menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran. kelurahan menerima anggaran dari pemerintah kota atau kabupaten dalam bentuk bantuan operasional kelurahan dan program sektoral lainnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. anggaran kelurahan harus dikelola sesuai dengan standar pengelolaan keuangan publik seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

meskipun regulasi telah menetapkan bahwa masyarakat harus terlibat dalam perencanaan anggaran, masih ada beberapa masalah yang menghalangi praktik ini. dalam pengamatan awal penulis menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang terlibat dalam diskusi perencanaan anggaran. beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut: (1) sedikit informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang proses perencanaan anggaran; (2) jadwal forum yang tidak memenuhi waktu masyarakat; (3) dominasi elit lokal dalam proses pengambilan keputusan; serta (4) kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknik perencanaan anggaran.

partisipasi masyarakat dalam perencanaan penganggaran bervariasi dalam setiap kelurahan. seperti contoh berdasarkan wawancara pendahuluan dengan lurah bongaya bahwa tingkat kehadiran masyarakat di wilayahnya untuk menghadiri musrenbang relatif tinggi yaitu di atas 80% dari total undangan yang telah disebar. hal ini menurutnya disebabkan karena wilayah dan penduduk kelurahan yang kecil jika dibandingkan dengan kelurahan lain yang berada di kecamatan tamalate sehingga memudahkan aparat kelurahan untuk mengundang langsung masyarakatnya untuk turut hadir dalam kegiatan musrenbang. berbeda dengan kelurahan barombong, berdasarkan wawancara pendahuluan bersama lurah barombong menyampaikan bahwa tingkat kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di wilayahnya kurang lebih hanya 50% dari total undangan yang telah disebar. ada beberapa faktor yang menurutnya menyebabkan ini terjadi, yaitu wilayahnya yang luas menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kelurahan untuk mengundang secara langsung masyarakat serta mayoritas penduduknya adalah pendatang dan bekerja dipusat kota makassar. sehingga menyulitkan warga untuk hadir pada kegiatan musrenbang di hari kerja.

perbedaan antara keinginan masyarakat yang disampaikan dalam forum partisipasi dalam hal ini musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan dan program yang akhirnya dilaksanakan merupakan masalah lain yang sering muncul. program atau kegiatan yang dilaksanakan seringkali tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. contoh kasus yang terjadi pada wilayah rt. 003 rw. 003 kelurahan mangasa, masyarakat mengeluhkan bahwa diwilayahnya setiap tahun sering terjadi banjir dan berharap kepada pemerintah setempat untuk membuat saluran drainase sebagai tempat air

mengalir tetapi pada pelaksanaannya pemerintah justru mengambil langkah untuk menaikkan permukaan jalan dengan beton. hasilnya bajir masih terjadi diwilayah tersebut. kasus serupa terjadi diwilayah rt.006 rw.010 yaitu sering terjadi banjir diwilayah tersebut, namun sampai hari ini usulan masyarakat disana belum dapat di akomodir. hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti anggaran yang terbatas, regulasi yang rumit, atau perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah tentang prioritas pembangunan.

efektifitas belanja pada tingkat kelurahan dapat dilihat dari tingkat pencapaian tujuan program yang bersumber dari dana kelurahan. efektifitas dapat diukur melalui hasil kegiatan atau *output* dengan dampaknya terhadap tujuan kegiatan atau *outcome* (usman et al., 2024). dalam penelitian ini, efektifitas dalam pengelolaan dana kelurahan diukur dari seberapa besar program yang telah terealisasi di kelurahan mangasa memenuhi kebutuhan masyarakat. dalam konteks anggaran kelurahan, fokus efektivitas tidak hanya pada realisasi anggaran, tetapi terutama pada keluaran (*output*) dan hasil akhir (*outcome*) program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. andriana. (2021) menekankan bahwa efektivitas belanja diukur dari sejauh mana infrastruktur dan layanan publik yang dihasilkan memberikan manfaat nyata kepada warga. lebih jauh, permatasari et al. (2021) menemukan bahwa partisipasi masyarakat melalui musrenbang meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sehingga program yang dilaksanakan menjadi lebih relevan dan efektif bagi masyarakat. dengan kata lain, efektivitas belanja publik mencerminkan seberapa baik alokasi anggaran mencapai tujuan pembangunan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

kelurahan sebagai unit kerja yang berada di bawah kecamatan, mempunyai peran penting sebagai garda terdepan dalam hal pelayanan publik. hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan. dalam pengelolaan keuangan, kelurahan menerima anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kota, termasuk dana alokasi umum (dau) tambahan bantuan pendanaan kelurahan. adapun regulasi yang mengatur tentang mekanisme pengalokasian dana kelurahan di kota makassar tertuang dalam peraturan walikota nomor 21 tahun 2020 tentang penetapan dana alokasi umum tambahan bantuan dana kelurahan. perwali ini menegaskan bahwa dana kelurahan hanya dapat digunakan untuk mendukung

pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. regulasi ini sejalan dengan peraturan menteri keuangan nomor 8/pmk.07/2020 yang menjadi dasar penyaluran dana alokasi umum.

saat ini meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji aspek tata kelola pemerintahan daerah, namun belum banyak studi yang secara spesifik menganalisis dampak partisipasi masyarakat terhadap efektivitas belanja kelurahan. misalnya penelitian yang dilakukan oleh puspitasari et al. (2023) dengan judul pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas pemerintah desa terhadap pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi di desa tanjungrejo kecamatan wuluhan dan juga penelitian yang dilakukan (permatasari et al., 2021) dengan judul pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel intervening. dalam penelitian tersebut masing-masing berfokus pada pengelolaan dana desa dimana dari segi regulasi dan sumber anggaran berbeda dengan pengelolaan keuangan pada tingkat kelurahan. terutama dalam hal ini pada pengelolaan keuangan di kelurahan mangasa kecamatan tamalate kota makassar dengan karakteristik perkotaan dengan tingkat heterogenitas sosial-ekonomi yang tinggi. hasil studi ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran berharga bagi pengembangan mekanisme perencanaan anggaran partisipatif di kota-kota besar lainnya di indonesia.

kelurahan mangasa dipilih sebagai lokasi penelitian karena alasan strategis yang jelas. pertama, analisis ini dapat dilakukan secara menyeluruh karena kelurahan ini memiliki karakteristik demografis yang representatif untuk wilayah urban kota makassar dengan tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi. kedua, berdasarkan temuan awal, kelurahan mangasa telah menerapkan metode partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran dalam hal ini adalah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. ketiga, ketersediaan data dan akses yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penelitian.

berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian tentang "analisis dampak partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran terhadap efektivitas belanja kelurahan: studi kasus kelurahan mangasa kecamatan tamalate kota makassar" menjadi sangat relevan dan urgent untuk dilakukan.

penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

1.2. rumusan masalah

berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran di kelurahan mangasa kecamatan tamalate kota makassar?
2. bagaimana tingkat efektivitas belanja kelurahan di kelurahan mangasa kecamatan tamalate kota makassar?
3. bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran terhadap efektivitas belanja kelurahan di kelurahan mangasa kecamatan tamalate kota makassar?
4. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran dengan efektivitas belanja kelurahan di kelurahan mangasa kecamatan tamalate kota makassar?

1.3. tujuan penelitian

sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran di kelurahan mangasa kecamatan tamalate kota makassar.
2. untuk menganalisis tingkat efektivitas belanja kelurahan di kelurahan mangasa kecamatan tamalate kota makassar.
3. untuk menganalisis dampak partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran terhadap efektivitas belanja kelurahan di kelurahan mangasa kecamatan tamalate kota makassar.
4. untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran dengan efektivitas

belanja kelurahan di kelurahan mangasa kecamatan tamalate kota makassar.

1.4. manfaat penelitian

1.4.1. manfaat teoritis

1. memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran, khususnya dalam konteks pemerintahan tingkat kelurahan.
2. memperkaya literatur tentang efektivitas belanja pemerintah di tingkat grassroot dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara partisipasi masyarakat dan efektivitas anggaran dalam konteks desentralisasi fiskal.

1.4.2. manfaat praktis

1. **bagi kelurahan mangasa:** memberikan masukan untuk perbaikan sistem perencanaan anggaran partisipatif dan peningkatan efektivitas belanja kelurahan.
2. **bagi pemerintah kota makassar:** memberikan evaluasi terhadap implementasi kebijakan perencanaan anggaran partisipatif di tingkat kelurahan dan rekomendasi untuk perbaikan.
3. **bagi masyarakat:** meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam perencanaan anggaran dan dampaknya terhadap pembangunan di tingkat kelurahan.
4. **bagi akademisi:** memberikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan partisipasi masyarakat dan efektivitas anggaran pemerintah.

bab ii

tinjauan pustaka

2.1. landasan teoritis

2.1.1. teori agensi

masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya publik dalam hal ini adalah pengelolaan keuangan negara, hal ini dapat disimpulkan sebagai wujud demokrasi partisipatif. konsep ini berlandaskan pada teori agensi, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan prinsipal. dalam konsep ini, kontribusi masyarakat digunakan sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan pemerintah menggunakan uang negara sesuai dengan kebutuhan masyarakat. untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara maka keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting (mardiasmo, 2011)

dalam kerangka teori agensi, masyarakat diposisikan sebagai prinsipal yang memberikan mandat kepada pemerintah kelurahan (agen) untuk mengelola pembangunan daerah. menurut irma. (2020), teori ini mengandaikan adanya kontrak di mana prinsipal melimpahkan wewenang kepada agen untuk kepentingan bersama. namun, hubungan semacam ini rentan terhadap asimetri informasi dan konflik kepentingan apabila aspirasi masyarakat tidak tersampaikan dengan baik. oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam musrenbang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan publik (*control mechanism*) yang menurunkan risiko agen bertindak oportunistik. dengan partisipasi aktif masyarakat dalam musrenbang, aspirasi publik dapat diakomodasi sejak awal perencanaan, sehingga alokasi anggaran kelurahan lebih sesuai kebutuhan riil warga. hal ini selaras dengan prinsip akuntabilitas publik yang menuntut agen (pemerintah kelurahan) menyajikan pertanggungjawaban penggunaan dana secara terbuka.

2.1.2. teori npm (*new public manajemen*)

new public management (npm) muncul sebagai paradigma reformasi tata kelola publik pada akhir abad ke-20. istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh hood. (1991) untuk menggambarkan sekumpulan doktrin manajemen yang diadopsi dari sektor swasta dalam reformasi birokrasi negara-negara oecd. hood. (1991) mencatat bahwa npm bukanlah konsep tunggal, melainkan label umum bagi himpunan prinsip manajemen baru yang mendominasi agenda reformasi sektor publik dalam beberapa dekade terakhir. teori npm selanjutnya diperkuat oleh osborne & gaebler. (1992) dalam buku *reinventing government*, yang mendorong pemerintahan kewirausahaan dengan orientasi hasil. intinya, npm dikembangkan untuk membuat administrasi publik menjadi lebih efisien, fleksibel, dan bertanggung jawab, dengan mencontoh praktik manajemen bisnis (hood, 1991)

perspektif new public management (npm) menekankan bahwa pemerintah harus berorientasi pada hasil dan responsif terhadap kebutuhan warga sebagai “konsumen” yang rasional. dalam hal ini, partisipasi masyarakat di musrenbang dapat dipandang sebagai implementasi orientasi pelanggan (*customer orientation*) npm. npm menganggap warga negara sebagai pemangku kepentingan dengan preferensi jelas, sehingga melibatkan mereka dalam perencanaan publik meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan. hasil studi hasiru. (2026) menunjukkan bahwa penerapan prinsip npm memperluas keterlibatan warga dalam pemantauan penyelenggaraan layanan publik. secara logis, partisipasi yang lebih luas ini membantu mencocokkan belanja publik dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penganggaran kelurahan sebagaimana ditekankan npm

dalam kerangka new public management (npm), masyarakat diposisikan sebagai “customer” yang berhak mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. npm menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta orientasi pada hasil (*performance orientation*) (hood, 1991). partisipasi masyarakat sejalan dengan orientasi ini karena membantu pemerintah kelurahan menetapkan prioritas program yang benar-benar dibutuhkan warga, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat optimal.

secara umum, teori agensi dan npm ini saling melengkapi dalam konteks manajemen publik modern. teori agensi menekankan pentingnya akuntabilitas dan keselarasan tujuan antara agen (pejabat publik) dan prinsipal (masyarakat), sehingga mendukung mekanisme kontrol dan transparansi dalam pemerintahan. sementara itu, npm menekankan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan publik melalui orientasi hasil, pengukuran kinerja, dan fleksibilitas pengelolaan ala swasta (hood, 1991). dengan demikian, kedua teori ini menjadi landasan penting dalam tinjauan tata kelola publik: teori agensi menyediakan kerangka analisis untuk akuntabilitas dan integritas birokrasi, sedangkan npm menyediakan pedoman reformasi yang menekankan kinerja dan responsivitas organisasi publik.

2.2. partisipasi masyarakat

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik didefinisikan sebagai keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran publik (puspitasari et al., 2023). dalam konteks keuangan daerah, partisipasi masyarakat mencakup berbagai aktivitas, seperti menghadiri forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), memberikan masukan terhadap rencana anggaran, memantau pelaksanaan program, dan mengevaluasi hasil penggunaan anggaran. menurut dharmakarja et al. (2020), partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya publik dalam hal ini adalah pengelolaan keuangan negara, hal ini dapat kita simpulkan sebagai wujud demokrasi partisipatif. konsep ini berlandaskan pada teori agensi, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan prinsipal. dalam konsep ini, kontribusi masyarakat digunakan sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan pemerintah menggunakan uang negara sesuai dengan kebutuhan masyarakat. untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan negara maka keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting (mardiasmo, 2011).

2.2.1. bentuk-bentuk partisipasi masyarakat

kontribusi masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan pada berbagai siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. (permatasari et al., 2021) mengemukakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat yaitu :

1. partisipasi dalam perencanaan anggaran :

masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, baik di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, ataupun tingkat kabupaten/kota. hasil aspirasi masyarakat melalui forum ini kemudian disesuaikan dengan dokumen perencanaan yakni rencana kerja dan anggaran (rka) maupun apbd. permatasari et al. (2021) dalam penelitiannya di kabupaten bojonegoro menemukan bahwa dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kontribusi masyarakat membuat tingkat kesesuaian anggaran dengan kebutuhan masyarakat lokal menjadi meningkat, dalam hal ini seperti pembangunan pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur dasar

2. partisipasi dalam pelaksanaan anggaran :

dalam pelaksanaan anggaran untuk mendukung hal tersebut masyarakat dapat terlibat, yakni dalam bentuk tenaga, dana maupun sumber daya lainnya. contohnya dalam pembangunan infrastruktur di wilayah kelurahan masyarakat dapat berkontribusi seperti ikut menyumbangkan tenaganya dalam hal ini gotong royong maupun swadaya. partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan dana desa dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah hal ini sesuai dengan temuan rijal et al. (2021) di desa sinorang, kabupaten banggai.

3. partisipasi dalam pengawasan :

dalam pelaksanaan realisasi anggaran masyarakat memiliki hak untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan sesuai dengan

perencanaan yang telah disusun agar tidak terjadi penyelewengan. menurut puspitasari et al. (2023), pengawasan dari masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara salah satunya pelaporan publik dan forum diskusi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa tanjungrejo. untuk kelurahan, pengawasan yang dimaksud dilakukan melalui forum warga atau dapat disampaikan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat (lpm).

2.2.2. faktor pendukung partisipasi masyarakat

menurut dharmakarja et al. (2020), ada beberapa faktor pendukung tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, yaitu : 1. transparansi informasi : faktor pendorong tingginya partisipasi masyarakat salah satunya yaitu ketersediaan informasi yang jelas dan dapat dengan mudah untuk diakses, mulai dari penganggaran, alokasi dana, dan realisasi program; 2. kapasitas aparatur pemerintah : pentingnya kemampuan pegawai pemerintah dalam hal ini pegawai ditingkat kelurahan maupun kecamatan untuk memberikas fasilitasi bagi masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan yaitu penyebarluasan informasi terkait dengan proses pengelolaan keuangan itu sendiri. kuntadi & prita yuniarti ramayani. (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa untuk meningkatkan kualitas diskusi dan keterlibatan masyarakat pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) maka penting untuk memberikan pembekalan bagi aparat kelurahan tentang bagaimana teknik fasilitasi musrenbang yang baik; 3. kesadaran dan pendidikan masyarakat : tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan publik dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam hal tersebut. dalam penelitiannya, anwar. (2020) menemukan bahwa dalam pelaksanaan musrenbang keterlibatan dalam pengambilan keputusan masyarakat dengan pendidikan lebih tinggi cenderung terlibat aktif dibandingkan masyarakat dengan pendidikannya lebih dibawah; 4. kepemimpinan lokal : kepemimpinan yang baik dari lurah maupun tokoh masyarakat dapat memberikan dorongan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi. menurut rijal et al. (2021), kepala desa yang aktif untuk

mengajak warganya untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan musrebang terbukti berpengaruh untuk meningkatkan partisipasi warganya di desa sinorang.

2.2.3. faktor penghambat partisipasi masyarakat

menurut penelitian yang dilakukan oleh rori et al. (2020) di desa kamanga, kecamatan tampomaso, terdapat beberapa tantangan yang dapat menghambat partisipasi masyarakat yaitu : 1. keterbatasan akses informasi : rendahnya keterlibatan masyarakat sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait waktu, lokasi dan agenda pelaksanaan musrenbang; 2. kapasitas masyarakat yang terbatas : banyak masyarakat yang kurang percaya diri untuk ikut ambil bagian dalam pengelolaan dana kelurahan disebabkan karena tidak memahami bagaimana teknis penganggaran yakni penyusunan rka maupun apbd. permatasari et al. (2021) dalam penelitiannya di desa terengge menemukan bahwa kualitas masukan yang diberikan masyarakat relative rendah disebabkan terbatasnya pengetahuan tentang bagaimana siklus anggaran itu sendiri; 3. birokrasi yang kompleks : menurut setyaningru dan sukma nirwana (2024) bahwa sikap apatis terhadap partisipasi dalam penganggaran keuangan publik sering kali disebabkan oleh birokrasi yang lambat dalam menanggapi masukan masyarakat. masyarakat merasa bahwa aspirasi yang mereka sampaikan tidak diakomodasi dikarenakan proses yang rumit dalam penganggaran dan tidak responsifnya birokrasi; 4. rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah : puspitasari et al. (2023) dalam penelitiannya di desa tanjungrejo mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat yang rendah di desa tersebut disebabkan oleh adanya persepsi negatif terhadap akuntabilitas pemerintah desanya. kurangnya partisipasi masyarakat dapat disebabkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap integritas pemerintah setempat dalam pengelolaan anggaran, seperti adanya dugaan penyelewengan anggaran yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya

2.3. perencanaan anggaran

dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan, menurut mardiasmo. (2011) perencanaan anggaran merupakan langkah awal dalam tahapan pengelolaan keuangan daerah untuk menetapkan apa saja yang menjadi prioritas dan memberikan alokasi sumber daya secara efisien dan efektif. dalam konteks kelurahan, musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang merupakan forum untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk kemudian dilakukan penetapan perencanaan anggaran, dalam hal ini setelah aspirasi dari masyarakat diserap selanjutnya akan disusun dokumen perencanaan seperti rencana kerja dan anggaran (rka) untuk memastikan bahwa anggaran kelurahan digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka proses ini adalah kunci keberhasilan, dimana anggaran yang tersedia disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal, seperti pemberdayaan masyarakat setempat, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.3.1. pentingnya perencanaan anggaran

menurut mardiasmo. (2011), perencanaan anggaran merupakan tahapan penyusunan rencana keuangan yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam periode tertentu. di tingkat kelurahan, untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik, seperti melakukan perbaikan atau renovasi fasilitas umum, perbaikan jalan dan drainase maka perencanaan anggaran menjadi penting untuk mengalokasikan anggaran yang terbatas. prioritas anggaran untuk pembangunan dapat menggambarkan kebutuhan masyarakat lokal, maka dari itu perencanaan anggaran yang baik dibutuhkan dengan melibatkan koordinasi antara pemerintah setempat dalam hal ini kelurahan dan masyarakat.

kelurahan sebagai unit administratif terkecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat mempunyai peran penting dalam perencanaan anggaran. syuliswati et al. (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan dengan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) melalui empat pilar utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. pada tingkat kelurahan, hal ini membuat

pengalokasian dana kelurahan lebih terarah untuk mencapai tujuan pembangunan yang mencakup peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur.

2.3.2. proses perencanaan anggaran

perencanaan keuangan daerah pada umumnya telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan daerah. kuntadi & prita yuniarti ramayani (2022) menguraikan pengelolaan keuangan daerah dalam beberapa tahap, yaitu : 1. identifikasi kebutuhan masyarakat : pada tahap ini dimulai dengan menyerap aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). pada forum ini terdapat beberapa yang terlibat diantaranya yaitu, tokoh masyarakat, lembaga pemberdayaan masyarakat (lpm), dan aparat kelurahan untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan yang bersifat prioritas. permatasari et al. (2021) menyampaikan bahwa musrenbang yang inklusif dapat memungkinkan penyusunan anggaran yang dilakukan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat; 2. penyusunan rencana kerja dan anggaran : setelah dilakukan musrenbang untuk menyerap aspirasi masyarakat kemudian diolah menjadi dokumen rencana kerja dan anggaran (rka) yang meliputi program yang akan dilaksanakan dan alokasi anggaran. selanjutnya dokumen ini diserahkan kepada pihak kecamatan untuk kemudian disesuaikan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah (rkpd). dharmakarja et al. (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas rencana kerja dan anggaran bergantung pada kemampuan aparatur kelurahan dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam dokumen teknis; 3. koordinasi dengan pemerintah daerah: rencana kerja dan anggaran dari kelurahan kemudian disesuaikan dengan program prioritas pembangunan kabupaten/kota melalui pelaksanaan musrenbang kecamatan dan selanjutnya kabupaten/kota. hal ini bertujuan untuk menyelaraskan anggaran kelurahan dengan visi pembangunan daerah. kuntadi & prita yuniarti ramayani. (2022) berpendapat bahwa ketidaksesuaian prioritas antara kelurahan dan pemerintah disebabkan kurangnya koordinasi yang baik; pengesahan anggaran : setelah disetujui pada tingkat kabupaten/kota, selanjutnya anggaran kelurahan tertuang dalam dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). untuk memastikan bahwa anggaran yang disahkan mencerminkan kebutuhan masyarakat maka proses ini membutuhkan transparansi dan akuntabilitas puspitasari et al. (2023)

2.4. efektifitas belanja kelurahan

efektifitas merupakan tolak ukur yang menyatakan seberapa jauh target dalam hal ini kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai oleh manajemen, dimana target tersebut sebelumnya telah ditentukan dalam perencanaan terlebih dahulu. menurut komaruddin. (1994) menyatakan bahwa makin besar presentase target yang telah dicapai, maka semakin tinggi efektifitasnya

mengukur seberapa efektif organisasi bukanlah hal yang sederhana, karena efektifitas bisa dikaji dari banyak sudut pandang dan sangat bergantung siapa yang menilai dan menafsirkannya. apabila efektifitas dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi dapat menerjemahkan bahwa efektifitas yaitu kualitas dan kuantitas (*output*) barang atau jasa yang dihasilkan. efektifitas juga dapat diukur dengan melihat perbandingan antara perencanaan yang telah ditentukan diawal dengan hasil nyata yang telah dilaksanakan. apabila usaha maupun hasil dari pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak teralisasi atau sasarannya tidak tepat, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif (komaruddin, 1994)

dalam keberhasilan pengelolaan keuangan daerah di tingkat lokal, efektifitas belanja kelurahan menjadi kunci utamanya, khususnya dalam hal tujuan yang ingin di capai seperti pembangunan untuk meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. dalam hal pengelolaan keuangan daerah, kelurahan sebagai unit terkecil terkecil memiliki peran yang yang amat penting seperti dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat, perbaikan jalan, drainase maupun fasilitas umum lainnya. efektifitas belanja bukan hanya diukur dari realisasi anggarannya saja, tetapi juga dampak positif yang dirasakan terhadap kualitas hidup masyarakat. (saleh & andriana, 2021)

2.5. hubungan partisipasi masyarakat dan efektifitas belanja kelurahan

partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa belanja kelurahan dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. dalam konteks keuangan daerah, partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan

pembangunan (musrenbang) memungkinkan aspirasi warga diintegrasikan ke dalam dokumen anggaran, sehingga meningkatkan relevansi dan efektivitas belanja puspitasari et al. (2023). efektivitas belanja kelurahan diukur dari sejauh mana anggaran yang dialokasikan menghasilkan output, outcome, dan dampak yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (saleh & andriana, 2021)

bagian ini mengembangkan hubungan antara partisipasi masyarakat dan efektivitas belanja kelurahan secara komprehensif, mencakup definisi hubungan, mekanisme yang menghubungkan kedua variabel, variabel intervening seperti transparansi dan akuntabilitas, tantangan dan peluang, relevansi dengan konteks kelurahan mangasa, dan kerangka teoretis yang mendukung analisis. tinjauan ini menggunakan sumber-sumber akademik dengan fokus pada penelitian yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah di indonesia.

partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran public (puspitasari et al., 2023). dalam konteks kelurahan, partisipasi masyarakat terutama terjadi melalui musrenbang, di mana warga menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka untuk diintegrasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran (rka). efektivitas belanja kelurahan merujuk pada kemampuan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, atau pemberdayaan masyarakat, yang diukur melalui indikator seperti tingkat realisasi anggaran, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, dan dampak program (rifani, 2021).

hubungan antara partisipasi masyarakat dan efektivitas belanja kelurahan terletak pada peran masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan sesuai dengan kebutuhan lokal. menurut permatasari et al. (2021), partisipasi masyarakat dalam musrenbang meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas belanja melalui program yang lebih relevan dan tepat sasaran. dalam konteks kelurahan, musrenbang menjadi mekanisme utama yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan alokasi anggaran,

sehingga meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan bahwa dana digunakan untuk memenuhi prioritas warga. dengan demikian, hubungan partisipasi masyarakat dan efektivitas belanja kelurahan dapat dipahami sebagai berikut: partisipasi meningkatkan kesesuaian prioritas, memperkuat transparansi, dan menumbuhkan akuntabilitas, sehingga belanja kelurahan menjadi lebih efektif. perspektif npm mendukung hal ini melalui penekanan pada efisiensi, orientasi hasil, dan manajemen berbasis kinerja.

2.5.1. mekanisme hubungan partisipasi masyarakat dan efektifitas belanja

hubungan antara partisipasi masyarakat dan efektivitas belanja kelurahan tidak bersifat langsung, melainkan terjadi melalui beberapa mekanisme utama dalam siklus penganggaran, yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan tersebut berperan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa anggaran publik disusun, dilaksanakan, dan diawasi sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. sebaliknya, ketiadaan atau lemahnya partisipasi masyarakat berpotensi menyebabkan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, rendahnya kualitas output program, serta tidak tercapainya tujuan pembangunan kelurahan secara optimal.

2.5.1.1. partisipasi dalam perencanaan anggaran

partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran, terutama melalui musrenbang kelurahan, memungkinkan warga untuk menyampaikan kebutuhan dan prioritas mereka, seperti pembangunan infrastruktur atau program sosial. menurut permatasari et al. (2021), di desa tarengge, kabupaten luwu timur, keterlibatan masyarakat dalam musrenbang menghasilkan alokasi anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, seperti pembangunan jalan dan irigasi. dalam konteks kelurahan, musrenbang memungkinkan penyusunan rka yang mencerminkan aspirasi warga, sehingga meningkatkan relevansi program dan efektivitas belanja.

penelitian oleh dharmakarja et al. (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas, yang berkontribusi pada efektivitas belanja. dalam kasus kelurahan mangasa, musrenbang kelurahan dapat menjadi wadah untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas, seperti perbaikan drainase atau fasilitas umum, yang kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen anggaran.

sebaliknya, tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, perencanaan anggaran berisiko bersifat top-down, didominasi oleh persepsi aparat atau elit lokal, dan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. kondisi tersebut dapat menyebabkan program yang dilaksanakan kurang relevan, sehingga efektivitas belanja menjadi rendah. dalam konteks kelurahan mangasa, musrenbang kelurahan menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas, seperti perbaikan drainase atau fasilitas umum, agar dapat diintegrasikan secara tepat dalam dokumen anggaran kelurahan.

2.5.1.2. partisipasi dalam pelaksanaan program

selain perencanaan, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program melalui kontribusi tenaga, dana, atau sumber daya lainnya, seperti gotong royong. rijal et al. (2021) menemukan bahwa di desa sinorang, kabupaten banggai, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proyek dana desa, seperti pembangunan jalan, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. dalam konteks kelurahan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dapat meningkatkan efektivitas belanja dengan memastikan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga.

pelaksanaan program tanpa dukungan dan keterlibatan masyarakat berisiko menghasilkan output yang tidak berkelanjutan, kurang dimanfaatkan, atau bahkan menimbulkan resistensi dari warga. oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa belanja kelurahan memberikan manfaat nyata dan optimal bagi masyarakat.

2.5.1.3. partisipasi dalam pengawasan

pengawasan masyarakat terhadap realisasi anggaran merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana. menurut puspitasari et al. (2023), pengawasan masyarakat melalui forum diskusi atau pelaporan publik di desa tanjungrejo meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas belanja. dalam konteks kelurahan mangasa, lembaga pemberdayaan masyarakat (lpm) atau forum warga dapat berperan dalam memantau pelaksanaan program, seperti pembangunan infrastruktur, untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif.

tanpa adanya pengawasan masyarakat, pengelolaan anggaran rentan terhadap inefisiensi dan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, yang berujung pada rendahnya efektivitas belanja. oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan merupakan bagian integral dari mekanisme hubungan antara partisipasi masyarakat dan efektivitas belanja kelurahan.

2.6. tinjauan empiris

no.	nama dan tahun penelitian	judul penelitian	variabel penelitian	hasil penelitian	persamaan	perbedaan
1	puspitasari et al. (2023)	pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas pemerintah desa terhadap pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi di desa tanjungrejo kecamatan wuluhan.	variabel independen: transparansi (akses informasi anggaran), akuntabilitas (pelaporan penggunaan dana), partisipasi masyarakat (kehadiran dan kontribusi dalam musrenbang), efektivitas pemerintah desa (kapasitas aparatur dalam pengelolaan anggaran). variabel dependen: pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (diukur	partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa secara signifikan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, terutama melalui program infrastruktur seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum. transparansi dan akuntabilitas berperan sebagai variabel intervening yang memperkuat hubungan antara partisipasi masyarakat dan efektivitas belanja. tingkat pendidikan masyarakat	sama-sama membahas partisipasi masyarakat dalam musrenbang dan kaitannya dengan efektivitas pengelolaan anggaran	penelitian pusptasari et al. (2023) dilakukan pada tingkat desa dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada kelurahan perkotaan dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada mekanisme pengaruh partisipasi terhadap efektivitas belanja kelurahan

			dari realisasi anggaran dan dampak program). variabel moderasi: tingkat pendidikan masyarakat.	memoderasi hubungan ini, di mana masyarakat dengan pendidikan lebih tinggi memberikan masukan yang lebih berkualitas dalam musrenbang.		
2	permatasari et al. (2021)	pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel intervening.	variabel independen: partisipasi masyarakat (kehadiran di musrenbang, kontribusi masukan, dan pengawasan). variabel dependen: efektivitas pengelolaan dana desa (diukur dari realisasi anggaran, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, dan dampak program). variabel intervening: akuntabilitas	partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas belanja melalui program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan irigasi dan jalan desa. akuntabilitas berperan sebagai variabel intervening yang signifikan.	sama-sama menempatkan partisipasi masyarakat sebagai faktor utama yang memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran	penelitian permatasari et al. (2021) menilai pengaruh secara statistik, sedangkan penelitian ini membahas proses perencanaan, penganggaran, dan realisasi belanja kelurahan secara mendalam

			pengelolaan dana desa (pelaporan penggunaan dana dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat).			
3	rijal et al. (2021)	akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan good village governance.	variabel independen: akuntabilitas (pelaporan penggunaan dana), transparansi (akses informasi anggaran), partisipasi masyarakat (kehadiran di musrenbang dan pengawasan). variabel dependen: good village governance (diukur dari efektivitas pengelolaan dana desa, kepuasan masyarakat, dan dampak pembangunan)	partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa meningkatkan kepuasan warga terhadap program pembangunan, seperti infrastruktur jalan dan fasilitas umum, yang mencerminkan efektivitas belanja. transparansi dan akuntabilitas memperkuat hubungan ini.	sama-sama mengaitkan partisipasi dengan tata kelola	penelitian rijal et al (2021) berfokus tata kelola desa, penelitian ini fokus efektivitas belanja kelurahan

4	akbar et al (2020)	participatory planning practice in rural indonesia: a sustainable development goals-based evaluation.	variabel independen: partisipasi masyarakat (keterlibatan dalam musrenbang dan penyampaian aspirasi). variabel dependen: efektivitas perencanaan pembangunan (diukur dari kesesuaian program dengan sdgs, seperti infrastruktur air bersih dan sanitasi). variabel moderasi: kapasitas masyarakat (pemahaman teknis anggaran).	partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran desa meningkatkan efektivitas belanja melalui program yang mendukung sdgs, seperti infrastruktur air bersih dan sanitasi. namun, rendahnya kapasitas masyarakat dalam memahami teknis anggaran menjadi hambatan.	sama-sama membahas musrenbang sebagai sarana perencanaan partisipatif	penelitian akbar et al (2020) dilakukan di wilayah pedesaan dan berfokus pada pencapaian sdgs, sedangkan penelitian ini dilakukan di kelurahan perkotaan dan menilai efektivitas belanja
---	--------------------	---	--	--	---	--

5	saharuddin, (2024)	evaluating urban village fund management: an analysis of planning, budgeting, implementation, guidance, and supervision.	variabel independen: perencanaan anggaran (proses musrenbang), pengelolaan anggaran (pelaksanaan dan pengawasan), kapasitas sumber daya manusia (kemampuan aparatur kelurahan). variabel dependen: efektivitas pengelolaan dana kelurahan (diukur dari realisasi anggaran dan dampak program).	pengelolaan dana kelurahan di makassar, termasuk perencanaan dan pelaksanaan, sering kali kurang efektif karena keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya keterlibatan masyarakat. partisipasi masyarakat yang rendah menyebabkan program tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan warga, seperti pembangunan fasilitas umum yang kurang optimal.	sama-sama membahas pengelolaan dana kelurahan	penelitian saharuddin (2024) lebih menekankan pada kemampuan aparatur, sedangkan penelitian ini menekankan peran partisipasi masyarakat
---	--------------------	--	--	--	---	---

6	ernawaty usman et al (2024)	participatory budgetary model and performance of local government officials: an indonesian case.	variabel independen: model anggaran partisipatif (keterlibatan masyarakat dalam musrenbang). variabel dependen: kinerja aparatur pemerintah lokal (diukur dari efisiensi, efektivitas, dan parameter ekonomi pengelolaan anggaran).	model anggaran partisipatif meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan parameter ekonomi dalam pengelolaan anggaran daerah. partisipasi masyarakat melalui musrenbang meningkatkan kinerja aparatur lokal dalam merumuskan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	sama-sama membahas anggaran partisipatif melalui musrenbang	penelitian ernawaty usman et al. (2024) menilai kinerja aparatur, sedangkan penelitian ini menilai efektivitas belanja kelurahan sebagai hasil dari partisipasi masyarakat
---	-----------------------------------	---	---	--	---	--